

PERUBAHAN PT. JAKARTA PROPERTINDO

PERATURAN DAERAH (PERDA) NO. 6, LEMBARAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2022 NOMOR 204, TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 2036

PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2018 TENTANG PERSEROAN TERBATAS JAKARTA PROPERTINDO (PERSEROAN DAERAH)

- Abstrak :
- Bahwa dalam rangka melakukan pengembangan kegiatan usaha perseroan guna mendukung program Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perseroan Terbatas Jakarta Propertindo (Perseroan Daerah) perlu diubah.
 - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945, UU No. 29 Tahun 2007, UU No. 40 Tahun 2007, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 54 Tahun 2017, Permen ESDM No. 37 Tahun 2016, Perda No. 10 Tahun 2018.
 - Dalam Peraturan Daerah ini diatur mengenai ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perseroan Terbatas Jakarta Propertindo (Perseroan Daerah) (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1028) diubah sebagai berikut, ketentuan Pasal 2 diubah; di antara BAB VI dan BAB VII disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB VIA; di antara Pasal 9 dan Pasal 10 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 9A.
- CATATAN :
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 30 Desember 2022.
 - 5 hlm.